

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS KEABSAHAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT DI HADAPANNYA TANPA PERSETUJUAN ANAK KANDUNG

Evania Larisa

Magister Kenotariatan

Prof. Dr Lanny Kusumawati, Dra., S.H. M.Hum.

ABSTRAK

Akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT merupakan dasar peralihan hak atas kepemilikan tanah, masih terdapat banyak permasalahan akta hibah yang diajukan pada pengadilan oleh ahli waris pemberi hibah ketika hibah dilakukan tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya. Hal ini merugikan hak ahli waris yang seharusnya diterima. Keabsahan atas akta hibah yang tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan akta hibah menjadi tidak sah. Metode penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi dalam penelitian ini bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang harus berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, hibah dalam permasalahan tidak memenuhi semua unsur perjanjian meliputi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Hal ini mengakibatkan akta hibah tidak sah. Orang yang sudah tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum perlu adanya pengampunan dari anak kandung serta persetujuan dari anak kandung sebab anak kandung turut memiliki hak atas objek hibah. PPAT yang membuat akta hibah dapat dibebani tanggung jawab atas kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian bagi anak kandung berdasar Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab yang dibebankan pada PPAT meliputi tanggung jawab profesi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administrasi.

Kata Kunci: Akta Hibah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Keabsahan

*RESPONSIBILITY OF THE OFFICE OF THE LAND DEED MAKER ON THE
VALIDITY OF THE GRANT DEED WHICH WAS MADE BEFORE THEM WITHOUT
THE CONSENT OF THE NATURAL CHILDREN*

Evania Larisa

Dicipline / Study Programe : Faculty Of Law/ Master of Notary

Prof. Dr Lanny Kusumawati, Dra., S.H. M.Hum.

ABSTRACT

The gift deed made before the PPAT is the basis for the transfer of rights to land ownership. There are still many problems with the gift deed being submitted to the court by the heirs of the gift giver when the gift is made without the knowledge of the other heirs. This is detrimental to the rights of the heirs that should be received. The validity of a gift deed that is not guided by applicable regulations can result in the gift deed becoming invalid. This research method is normative using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study in this research are that a grant is an agreement that must be guided by Article 1320 of the Civil Code regarding the conditions for the validity of an agreement, if the grant does not fulfill all the elements of the agreement, including agreement, skill, a certain thing and a lawful cause. This results in the gift deed being invalid. People who are no longer competent to carry out legal actions need forgiveness from their biological children and approval from their biological children because biological children also have rights to the object of the gift. The PPAT that makes the gift deed can be held responsible for its negligence which results in harm to the biological child based on Article 1365 of the Civil Code. The responsibilities assigned to PPAT include professional responsibilities, civil responsibilities and administrative responsibilities.

Keywords : Grant Act, Land Deed Maker's Office (PPAT), Legality